



PUTUSAN

Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Dr. Mohamad Fahmi
2. Tempat Lahir : Karawang
3. Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 14 November 1982
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jl. Raden Muhamad Soleh No. 37 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Dokter

Terdakwa Dr. Mohamad Fahmi tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dr. MOHAMAD FAHMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja *Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. MOHAMAD FAHMI berupa pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah terdakwa di tahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan Pledoi/ pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan dari Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya;
2. Saksi-Saksi yang dihadirkan dipersidangan adalah saksi De Audito atau yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengalami sendiri;
3. Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum sebagai dasar dalam pembuatan surat tuntutan kabur atau batal demi hukum atau daluarsa;
4. Tuntutan Penuntut Umum sudah daluarsa atau tidak berdasarkan oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan;
5. Saksi-Saksi yang diajukan Penuntut Umum (Neneng Junengsih) dan Siti Nurjanah masih terkait hubungan kekerabatan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 168 dan 169 KUHAP, sehingga harus diabaikan;
6. Saksi Omo Maryono dan Saksi Subur E Sukarya adalah Saksi De Audito sehingga sangat diragukan kebenarannya;
7. Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik Polisi cacat hukum (terlampir bekas perkara);
8. Dasar dalam mengajukan tuntutan, Penuntut Umum memberikan pertimbangan dalam pertimbangan tersebut tidak ada hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa, yang ada hanyalah hal-hal yang meringankan yaitu Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa sopan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga berdasarkan hal tersebut tidak ada alasan yang kuat bagi Penuntut Umum untuk memenjarakan Terdakwa;

Selanjutnya saya selaku Terdakwa mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memutuskan:

1. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah atau batal demi hukum atau daluarsa;
2. Oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak sah atau batal demi hukum atau daluarsa, maka tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut batal demi hukum pula;
3. Menyatakan bahwa perbuatan pidana saya tidak pernah terjadi, karena Saksi-Saksi yang ada semuanya indikasi sudah diatur oleh Saksi korban dan Saksi Neneng Junengsih untuk dapat memenjarakan saya;
4. Supaya Majelis Hakim yang terhormat benar-benar melihat dengan mata hati dan rasa keadilan untuk memutus perkara saya ini;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg



5. Membebaskan saya dari biaya perkara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Pleidoi atau nota pembelaan Terdakwa MOHAMAD FAHMI, yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan terdahulu tidak dapat untuk dipertimbangkan dan harus ditolak atau tidak dapat diterima Penuntut Umum dengan penuh keyakinan bahwa surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum adalah benar berdasarkan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti secara sah dan Penuntut Umum berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa MOHAMAD FAHMI, sesuai dengan Amar Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap berkesimpulan bahwa dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum berdasarkan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana dalam pasal 143 ayat 1,2,3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian maka Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa Dr. MOHAMAD FAHMI pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17 .00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain pada tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya sepanjang tahun 2017 bertempat di Kp. Sukahati Rt / Rw. 01 / 18 No. 7 Kel. Karawang Wetan Kec. Karawang Timur Kab. Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula ketika saksi korban saksi korban Puspita Wulansari bersama dengan saksi Siti Nurjanah sedang duduk di ruang tengah sambil menonton Tv di rumah orang tuanya yaitu saksi Hj. Neneng Junengsih, kemudian datang terdakwa ke rumah tersebut dengan maksud untuk meminta bagian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari penjualan mobil Honda Freed dan langsung masuk ke dalam



rumah sambil berkata *"Hayu sia bereskeun, mana duitna?"*, lalu setelah itu terjadilah pertengkaran antara terdakwa dan saksi korban, yang mana terdakwa kembali berkata *"sia rek dibereskeun iraha ? aing boga kebutuhan, ku aing hancurkeun mobil sia"* di jawab oleh saksi korban *"silahkan, saya laporkan ke pihak berwenang"*, dan terdakwa menjawab *"aing teu sieun, kuaing hancurkeun mobil sia"*, lalu terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil barso di atas rak sepatu lalu melempar braso cat kaleng yang ada di rak sepatu ke arah mobil saksi korban, yang mana setelah terdakwa melempar mobil milik saksi korban tersebut terdakwa berkata *"Goblog sia anjing, sia jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolol pejabat lemah"* sambil memaksa masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung mencekik leher saksi korban, selang beberapa saat datang saksi Omo Maryono yang merupakan ketua Rt beserta warga sekitar untuk mengamankan meleraikan keributan antara saksi korban dan terdakwa untuk menghindari hal – hal yang membahayakan saksi korban, lalu tidak beberapa lama datang anggota Polres Karawang untuk meredam keadaan sekitar yang mana atas ucapan / perkataan terdakwa tersebut saksi korban merasa terhina dan di lecehkan kehormatannya.

Bahwa menurut keterangan Ahli Bahasa Sunda yaitu Dr.WAHYA, Drs.,M.Hum perkataan yang di ucapkan terdakwa kepada saksi Korban Puspita Wulansari dengan perkataan *"Goblog sia anjing, sia jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolol pejabat lemah"* dapat di artikan sebagai berikut:

1. Goblog : berarti suatu kata ungkapan kebencian yang kasar
2. Anjing sia mah jual diri demi jabatan: berarti yaitu suatu ungkapan penghinaan yang memakai bahasa sunda yang jika di artikan ke dalam bahasa Indonesia *"Anjing kamu itu jual diri demi jabatan"*
3. Indung sia mah tolol pejabat lemah: yaitu ungkapan penghinaan yang memakai bahasa sunda yang jika di artikan ke dalam bahasa Indonesia, *"Ibu kamu itu tolol pejabat lemah"*

Maka jika kalimat *"Goblog, anjing sia mah jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolol pejabat lemah"*, jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti *"Goblok, Anjing kamu itu jual diri demi jabatan, ibu kamu itu tolol pejabat lemah"*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan meskipun telah diberikan hak untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUSPITA WULANSARI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah mantan istri Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah pernah menikah selama 11 (sebelas) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pengasuhan Saksi;
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017, Pukul 17.00 Wib bertempat di Kampung Sukahati, Rt / Rw. 01 / 18, No. 7, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang Terdakwa datang ke rumah Ibu Saksi, yaitu Saksi Hj. Neneng Junengsih dengan tujuan meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) hasil penjualan mobil merk Honda Freed;
 - Bahwa mobil tersebut adalah harta gono gini antara Terdakwa dan saksi, selain itu ada 1 (satu) unit rumah yang sampai saat ini belum dibagi;
 - Bahwa tujuan Terdakwa meminta uang kepada Saksi adalah untuk membeli motor dan modal kawin;
 - Bahwa karena saksi tidak mempunyai uang seperti yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah-marah dan mengucapkan kata-kata bernada penghinaan yang ditujukan kepada Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi sedang Bersama saksi Siti Nurjanah sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV di rumah orang tua Saksi yaitu Saksi Hj. Neneng Junengsih, kemudian datang terdakwa ke rumah tersebut dan langsung masuk ke dalam rumah sambil berkata "Hayu sia bereskeun, mana duitna?";
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan "sia rek dibereskeun iraha ? aing boga kebutuhan, ku aing hancurkeun mobil sia" di jawab oleh saksi "silahkan, saya laporkan ke pihak berwenang", dan terdakwa menjawab " aing teu sieun, kuaing hancurkeun mobil sia";
 - Bahwa selain penghinaan, terjadi kontak fisik antara Terdakwa dan Saksi yaitu ketika terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil barso di atas rak sepatu lalu melempar braso cat kaleng yang ada di rak sepatu ke arah mobil Saksi, yang mana setelah terdakwa melempar mobil milik Saksi sambil berkata " Goblog sia anjing, sia jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolo pejabat lemah " sambil memaksa masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung mencekik leher Saksi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berteriak-teriak ketika mengucapkan perkataan tersebut;
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut ditujukan kepada Saksi dan Ibu Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghinaan di dalam dan di luar rumah, dan saat itu di rumah hanya ada pembantu saja;
- Bahwa pertengkaran antara Saksi dan Terdakwa terjadi kurang lebih 15 (lima belas) menit;
- Bahwa adik dari Ibu Saksi meminta pertolongan kepada orang lain dan menelepon pihak kepolisian yang datang 7 (tujuh) menit setelah pertengkaran;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi kantor Saksi namun tidak bertemu Saksi;
- Bahwa jabatan Ibu Saksi adalah BPNPT Bagian Hukum;
- Bahwa selama menjalani pernikahan dengan Terdakwa, Terdakwa pernah dilaporkan ke Pihak yang berwajib karena melakukan KDRT tetapi laporan tersebut dicabut;
- Bahwa atas kata-kata penghinaan yang diucapkan Terdakwa, Saksi merasa terhina dan dilecehkan kehormatannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan atas keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa mengakui saat itu dalam keadaan emosi dan Terdakwa tidak mencekik leher Saksi;

2. Saksi Hj. NENENG JUNENGSIH, SH., MH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mantan ibu mertua Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Sukahati Rt / Rw. 01 / 18 No. 7, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Puspita Wulansari;
- Bahwa mendengar langsung pada saat Terdakwa mengucapkan kata-kata yang mengandung penghinaan yang ditujukan kepada Saksi dan Saksi Puspita Wulansari ;
- Bahwa penghinaan yang diucapkan oleh Terdakwa adalah "Sia Jual Diri" ditujukan ke anak Saksi, dan pejabat lemah ditujukan kepada Saksi;
- Bahwa penghinaan oleh Terdakwa dengan mengatakan pejabat lemah kepada Saksi dilakukan sebelum Saksi datang;
- Bahwa Terdakwa juga menyiramkan Braso kearah mobil anak Saksi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan, Terdakwa sedang berada di luar rumah, sekitar 2 (dua) meter dari rumah dan Saksi mendapat informasi adanya keributan di rumah dari adik Saksi;
 - Bahwa saat Saksi tiba di rumah, Rumah sudah ramai dan didalam rumah ada Terdakwa, Saksi Puspita Wulansari dan adik Saksi yang sedang mengasuh cucu bungsu Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian menghubungi pihak kepolisian via telepon dan akhirnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian setelah kejadian;
 - Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah untuk meminta uang kepada anak Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun tidak diberikan oleh anak Saksi;
 - Bahwa ketika anak Saksi tidak memberikan uang tersebut Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi agar meminta kepada Saksi dan Saksi disuruh menjual diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan jika Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan Terhadap Saksi dan Saksi Puspita Wulansari;
3. Saksi SITI NURJANAH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dan Saksi PUSPITA WULANSARI resmi bercerai dan berpisah;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi PUSPITA WULANSARI memiliki 2 (dua) orang anak yang satu laki-laki dan satu perempuan;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi PUSPITA WULANSARI berpisah karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilihat sendiri oleh Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tinggal satu rumah dengan Saksi PUSPITA WULANSARI namun Saksi bekerja di rumah Saksi PUSPITA WULANSARI;
 - Bahwa Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17 .00 Wib bertempat di rumah Saksi Hj.Neneng Junengsih yang beralamat di Kampung Sukahati Rt / Rw. 01 / 18 No. 7, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Puspita Wulansari;
 - Bahwa Terdakwa datang langsung karena pintu gerbang tidak terkunci, Terdakwa meminta uang Rp50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah) sambil teriak-teriak, berbicara kasar dengan kata, "anjing goblok" dan menyuruh keponakan Saksi menjual diri. Saksi sedang menggendong anak Saksi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSPITA WULANSARI, kemudian Saksi PUSPITA WULANSARI didorong Saksi PUSPITA WULANSARI mau dicekik;

- Bahwa saat kejadian, Terdakwa langsung masuk rumah karena pintu gerbang tidak terkunci;
 - Bahwa Terdakwa saat masuk ke dalam rumah langsung melakukan makian sambil berdiri;
 - Bahwa kejadian tersebut pada Oktober 2018 di rumah keponakan Saksi di Johar;
 - Bahwa Terdakwa juga sempat mencari alat untuk memecahkan kaca mobil;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah dengan menggunakan motor;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap Saksi Puspita Wulansari dan Saksi Hj.Neneng Junengsih, Terdakwa juga tidak mencekik leher Saksi Puspita Wulansari;
4. Saksi OMO MARYONO Bin SUMARTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17 .00 Wib bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Kampung Sukahati Rt / Rw. 01 / 18 No. 7, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Puspita Wulansari;
 - Bahwa pada saat Saksi datang sedang terjadi keributan antara Terdakwa dengan Saksi Puspita Wulansari
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar tidak ikut campur dan saat itu Saksi Puspita Wulansari dan Terdakwa berada di ruang tamu rumah Saksi Hj.Neneng Junengsih, dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa saat itu ada beberapa orang di rumah Saksi Hj.Neneng Junengsih yaitu Saksi Puspita Wulansari, anak Saksi Puspita Wulansari, dan Saksi Hj. Neneng Junengsih;
 - Bahwa Saksi di rumah Saksi Hj.Neneng Junengsih sekitar 1 (satu) jam dan pulang sebelum magrib;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari masih menikah tinggal di rumah Saksi Hj. Neneng Junengsih;
 - Bahwa setelah bercerai anak Saksi Puspita Wulansari ikut dengan Ibunya yaitu Saksi Puspita Wulansari;
 - Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari hanya Terdakwa yang berbicara kotor;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendengar secara langsung keributan tersebut, dan Saksi mendengar dari orang lain ada ribut-ribut bahasa anjing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian dan keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan jika Terdakwa mengucapkan kata-kata kotor terhadap Saksi Puspita Wulansari;
- 5. Saksi SUBUR Bin E SUKARYA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17.00 Wib bertempat di rumah Saksi Neneng Junengsih yang beralamat di Kampung Sukahati Rt / Rw. 01 / 18 No. 7, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Puspita Wulansari;
 - Bahwa pada saat Saksi datang sedang terjadi keributan antara Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari di ruang tamu rumah Saksi Hj.Neneng Junengsih;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar tidak boleh ikut campur;
 - Bahwa saat itu pintu rumah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa saat Saksi datang, ada Saksi Puspita Wulansari, anak Saksi Puspita Wulansari, dan Saksi Hj. Neneng Junengsih;
 - Bahwa Saksi di rumah tersebut sekitar 1 (satu) jam dan pulang sebelum magrib;
 - Bahwa saat Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari masih menikah tinggal di rumah Saksi Hj. Neneng Junengsih;
 - Bahwa saat bercerai anak Saksi Puspita Wulansari ikut dengan Ibunya yaitu Saksi Hj.Neneng Junengsih;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari sama-sama berbicara saat keributan terjadi tetapi hanya Terdakwa yang berbicara kotor;
 - Bahwa Saksi tidak mendengar secara langsung keributan tersebut, namun Saksi mendengar dari orang lain ada ribut-ribut bahasa anjing;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan Saksi dan Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa mengucapkan kata-kata kotor, benar saat itu Terdakwa dalam kondisi emosi tetapi Terdakwa tidak ingat kata apa saja yang diucapkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Dr. WAHYA, Drs.,M.HUM di bawah sumpah:

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Staf pengajar di beberapa tempat yaitu:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Staf pengajar Program studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Undiversitas Padjajaran, tahun 1986 sampai dengan sekarang;
- Staf pengajar Program Pascasarjana Universitas Padjajaran, tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Staf pengajar program Pascasarjana Universitas Padjajaran tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Staf pengajar fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam Universitas Padjajaran tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Pengajar tamu bahasa Indonesia di Shangai Internasional Studies University Cina, september tahun 2000 sampai dengan sekarang;
- Bahwa bahasa adalah sistem simbol bunyi (vokal dan konsonan) yang bersifat arbitrer (manasuka) yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar sesama manusia;
- Bahwa bahasa sunda adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia yang digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat/suku sunda;
- Bahwa ucapan atau ungkapan adalah ungkapan lisan seseorang berupa bunyi-bunyi bahasa yang bisa didengar oleh orang lain. Ungkapan adalah ucapan seseorang yang sudah memiliki maksud dan tujuan sesuai harapan orang yang mengungkapkannya, ada ungkapan yang bersifat denotatif (yang memiliki arti sebenarnya) dan yang bersifat konotatif;
- Bahwa kata adalah satu unit dari suatu bahasa yang mengandung arti dan terdiri dari satu atau lebih morfem. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna dan yang dimaksud dengan kalimat adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang menghasilkan suatu pengertian dan pola intonasi;
- Bahwa terdapat perbedaan-perbedaan bahasa Sunda namun penggunaannya tergantung konteks dan yang menyebabkan perbedaan tersebut adalah karena politik dan kemudian di bawa ke lapangan;
- Bahwa bahasa adalah sistem simbol bunyi (vokal dan konsol yang bersifat arbitrer (manasuka) yang berfungsi sebagai alat komunikasi;
- Bahwa kata Penghinaan adalah proses, cara, atau hal menghina dinamakan penghinaan. Suatu perbuatan penghinaan juga dapat diartikan penghinaan jika seseorang memakai kalimat yang berkonotasi negatif terhadap orang lain dan kalimat yang mengandung penghinaan adalah kalimat yang didalamnya mengandung kata kata yang secara semantik menghina seseorang yang biasanya muncul dalam bentuk kata yang berupa makian atau kata kata

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasar. Jika penghinaan tersebut dilakukan di hadapan orang lain atau diketahui orang;

- Bahwa kata-kata "Goblok, Anjing Sia Mah Jual Diri demi jabatan, Indung Sia Mah Tolol Pejabat Lemah") menggunakan bahasa sunda adalah suatu kata ungkapan kebencian yang kasar. Kata atau kalimat "Anjing şia mah jual diri demi jabatan", yaitu suatu ungkapan penghinaan yang memakai bahasa şunda yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu : "Anjing kamu itu jual diri demi jabatan";
- Bahwa kata atau kalimat "Indung Şia Mah Tolol Pejabat Lemah", yaitu suatu ungkapan penghinaan yang memakai bahasa şunda yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu: "Ibu kamu itu tolol pejabat lemah maka jika kalimat tersebut digabungkan "Goblok, Anjing Sia Mah Jual Diri demi Jabatan, Indung Sla Mah Tolol Pejabat Lemah" jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu "Goblok, Anjing kamu itu Jual diri demi jabatan, ibu kamu itu tolol pejabat lemah dan kalimat Goblok, Anjing Sia Mah Jual Diri demi jabatan, Indung Sia Mah Tolol Pejabat Lemah " tersebut termasuk ucapan atau kalimat penghinaan";
- Atas keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami dari Saksi Puspita Wulansari;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17 .00 Wib bertempat di Kampung Sukahati, Rt / Rw. 01 / 18 No. 7 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang Terdakwa datang kerumah Saksi Hj.Neneng Junengsih adalah untuk meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (Ia puluh juta rupiah) kepada Saksi Puspita Wulansari (hasil penjualan mobil Freed yang merupakan salah satu harta gono gini Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari);
- Bahwa Saksi Puspita Wulansari tanpa sepengetahuan Terdakwa menjual mobil freed dijual dan diganti dengan mobil HRV oleh
- Bahwa Saksi Puspita Wulansari tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa, dan hal tersebut yang membuat Terdakwa marah kepada Saksi Puspita Wulansari dan mengeluarkan kata-kata kasar (Terdakwa tidak ingat apa saja yang diucapkan);
- Bahwa selain itu penyebab Terdakwa mengeluarkan kata-kata denga suara keras karena Terdakwa ingat pada masa perkawinan, Saksi Puspita Wulansari jalan berdua dengan laki-laki lain;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga melemparkan Braso ke mobil HRV milik Saksi Puspita Wulansari;
- Bahwa Terdakwa berkali kali menanyakan perihal mobil kepada Saksi Puspita Wulansari tetapi belum ada titik temu dan hari itu Terdakwa ingin bertemu Ibu Saksi Puspita Wulansari untuk menyelesaikan mobil Freed tersebut dan Terdakwa ingin bicara baik-baik tapi Terdakwa tidak bisa bertemu;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali ke rumah Saksi Hj.Neneng Junengsih untuk bertemu Saksi Puspita Wulansari dan setelah itu Terdakwa tidak pernah lagi datang ke rumah Saksi Hj.Neneng Junengsih;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan Anjing, goblok, dll Terdakwa tidak dapat mengontrol emosinya dan Terdakwa tidak ingat kata-kata apa saja yang Terdakwa ucapkan;
- Bahwa Terdakwa pernah dilaporkan oleh Saksi Puspita Wulansari atas kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga, namun sudah damai, penyebabnya adalah ada seorang laki-laki jalan dengan Saksi Puspita Wulansari yang saat itu masih berstatus sebagai istri Terdakwa;
- Bahwa anak dari Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari sekarang dalam asuhan Saksi Puspita Wulansari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17 .00 Wib bertempat di rumah Saksi Hj. Neneng Junengsih, Kampung Sukahati, Rt / Rw. 01 / 18 No. 7 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Puspita Wulansari;
- Bahwa perbuatan penghinaan tersebut bermula ketika Saksi Puspita Wulansari sedang bersama saksi Siti Nurjanah sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV di rumah kemudian datang Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dan meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Puspita Wulansari (hasil penjualan mobil Freed yang merupakan salah satu harta gono gini Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari);

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Puspita Wulansari tidak memberikan uang seperti yang diminta oleh Terdakwa sehingga timbul pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Puspita Wulansari di dalam rumah tersebut;
- Bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari kemudian dilanjutkan di luar rumah karena saat itu Terdakwa keluar rumah untuk mengambil barso di atas rak sepatu lalu melempar braso cat kaleng yang ada di rak sepatu ke arah mobil sambil berkata "Goblog sia anjing, sia jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolol pejabat lemah";
- Bahwa kemudian Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah dan setelah berhasil masuk terdakwa langsung mencekik leher Saksi Puspita Wulansari;
- Bahwa menurut Ahli, kata-kata "Goblok, Anjing Sia Mah Jual Diri demi jabatan, Indung Sia Mah Tolol Pejabat Lemah") menggunakan bahasa sunda adalah suatu kata ungkapan kebencian yang kasar. Kata atau kalimat "Anjing sia mah jual diri demi jabatan", yaitu suatu ungkapan penghinaan yang memakai bahasa sunda yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu : "Anjing kamu itu jual diri demi jabatan" Kata atau kalimat "Indung Sia Mah Tolol Pejabat Lemah", yaitu suatu ungkapan penghinaan yang memakai bahasa sunda yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu: "Ibu kamu itu tolol pejabat lemah maka jika kalimat tersebut digabungkan "Goblok, Anjing Sia Mah Jual Diri demi Jabatan, Indung Sia Mah Tolol Pejabat Lemah" jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu "Goblok, Anjing kamu itu Jual diri demi jabatan, ibu kamu itu tolol pejabat lemah dan kalimat Goblok, Anjing Sia Mah Jual Diri demi jabatan, Indung Sia Mah Tolol Pejabat Lemah " tersebut termasuk ucapan atau kalimat penghinaan yang kasar, berada dalam level Bahasa Sunda yang sangat rendah dan tidak pantas diucapkan;
- Bahwa kata-kata penghinaan sebagaimana tersebut diatas ditujukan kepada Saksi Puspita Wulansari dan Saksi Hj.Neneng Junengsih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur *Barangsiapa*
2. Unsur *Dengan Sengaja*

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg



3. Unsur *Menyerang* kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal

4. Unsur *Dengan maksud yang jelas* agar hal itu diketahui umum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *Barangsiapa*

Menimbang, bahwa penggunaan istilah barangsiapa menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu Terdakwa Mohamad Fahmi yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan dan tidak membenarkan dari keterangan Saksi-Saksi sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona dan Terdakwa mampu dan cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya namun apakah Terdakwa melakukan perbuatan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuktinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur *Dengan Sengaja*

Menimbang, bahwa J. Remmelink dalam bukunya menyatakan dalam *dolus* (kesengajaan) terkandung elemen *volitief* (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) serta perbuatan yang dilakukan dengan sengaja selalu *willen* (dikehendaki) dan *wetens* (disadari/diketahui). Lebih lanjut menurut E.J. Lampe sebagaimana dikutip oleh Remmelink, kesengajaan tidak terutama tentang berkehendak secara aktual atau nyata, melainkan lebih tentang penilaian pelaku niscaya berkehendak karena ia memiliki kehendak bebas. Begitu juga tentang “mengetahui (*weten*)” bahwa perlu dilakukan objektivasi yuridis, dimana banyak dari subjek hukum mengetahui banyak hal tanpa disadari, yang dalam tindak pidana argumen bahwa pelaku sebenarnya mengetahui namun pada saat perbuatan dilakukan tidak menyadari perbuatannya, tidak dapat diterima. Lebih lanjut, kesengajaan pada dasarnya merujuk pada proses psikis yang terjadi di dalam seseorang dan harus disimpulkan adanya kesengajaan dengan menggunakan situasi-kondisi (data) eksternal yang dikumpulkan dan diseleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan panduan pengalaman manusia pada umumnya, nalar, serta tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Puspita Wulansari, Saksi Hj.Neneng Junengsih, Saksi Siti Nurjanah, Saksi Omo Maryono Bin Sumarto, Saksi Subur Bin E Sukarya dan Ahli Dr. Wahya, Drs.,M.Hum, diperoleh fakta hukum bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17 .00 Wib bertempat di rumah Saksi Hj. Neneng Junengsih, Kampung Sukahati, Rt / Rw. 01 / 18 No. 7 Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Puspita Wulansari;

Menimbang, bahwa perbuatan penghinaan tersebut bermula ketika Saksi Puspita Wulansari sedang Bersama saksi Siti Nurjanah sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV di rumah kemudian datang Terdakwa langsung memasuki rumah tersebut dan meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Puspita Wulansari (hasil penjualan mobil Freed yang merupakan salah satu harta gono gini Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari) tetapi Saksi Puspita Wulansari tidak memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa marah dan kemudian timbul pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari;

Menimbang, bahwa pertengkaran tersebut terjadi di dalam rumah Saksi Hj. Neneng Junengsih kemudian berlanjut keluar rumah karena Terdakwa keluar rumah untuk mengambil barso di atas rak sepatu lalu melempar braso cat kaleng tersebut kearah mobil merk Honda HRV sambil berkata "Goblog sia anjing, sia jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolo pejabat lemah", selanjutnya Terdakwa memaksa masuk kedalam rumah kembali dan langsung mencekik leher Saksi Puspita Wulansari;

Menimbang, bahwa Saksi yang melihat dan mendengar langsung apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Puspita Wulansari dan Saksi Siti Nurjanah, Saksi Omo Maryono Bin Sumarto, Saksi Subur Bin E Sukarya hanya melihat dari luar rumah pada saat Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari bertengkar tetapi tidak mendengar secara jelas kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi Hj.Neneng Junengsih datang ke rumah setelah Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar ke dalam rumah Saksi Hj.Neneng Junengsih kemudian berteriak dan memaki Saksi Puspita

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg



Wulansari dengan mengucapkan kata-kata “Goblok, Anjing Sia Mah Jual Diri demi jabatan, Indung Sia Mah Tolol Pejabat Lemah”.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut jika dikaitkan dengan teori kesengajaan yang telah dijabarkan diatas maka Terdakwa memiliki kehendak bebas dalam melakukan tindakannya tersebut, dan meskipun tidak disadari, namun sudah ada pengetahuan bahwa tindakan Terdakwa menyerang kehormatan Saksi Puspita Wulansari secara nalar bukanlah tindakan yang patut, maka menurut majelis Hakim, unsur dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, mengenai pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab XVI tentang Penghinaan yang termuat dalam Pasal 310 s.d 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan R. Soesilo terkait Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, supaya seseorang dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara “menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu” dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzina dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dari Keterangan Saksi Puspita Wulansari dan Saksi Siti Nurjanah yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, pada Hari Minggu tanggal 26 Oktober 2017 Pukul 17 .00 Wib bertempat di rumah Saksi Hj.Neneng Junengsih yang beralamat di Kampung Sukahati Rt / Rw. 01 / 18 No. 7, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Terdakwa datang ke rumah tersebut dengan tujuan meminta uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi Puspita Wulansari tetapi karena Saksi Puspita Wulansari tidak menyerahkan uang seperti yang diminta oleh Terdakwa sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Puspita Wulansari;

Menimbang, bahwa pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Puspita Wulansari terjadi didalam rumah Saksi Hj. Neneng Junengsih dan kemudian berlanjut keluar rumah karena Terdakwa keluar rumah mengambil barso di atas rak sepatu lalu melempar braso cat kaleng tersebut ke arah mobil merk Honda

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg



HRV sambil berkata "Goblog sia anjing, sia jual diri demi jabatan sia, indung sia mah tolol pejabat lemah", selanjutnya Terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah dan langsung mencekik leher Saksi Puspita Wulansari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa ucapan "Goblok, Anjing Sia Mah Jual Diri demi Jabatan, Indung Sia Mah Tolol Pejabat Lemah" jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu "Goblok, Anjing kamu itu Jual diri demi jabatan, ibu kamu itu tolol pejabat lemah dan kalimat Goblok, Anjing Sia Mah Jual Diri demi jabatan, Indung Sia Mah Tolol Pejabat Lemah " tersebut termasuk ucapan atau kalimat penghinaan yang kasar, berada di level bawah Bahasa Sunda, dan tidak pantas diucapkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal* telah terpenuhi.

Ad. 4. Unsur *Dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum*;

Menimbang, bahwa R. Soesilo juga menekankan bahwa terkait Pasal 310 ayat (1), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana supaya seseorang dapat dihukum menurut pasal ini, maka penghinaan itu harus dilakukan dengan cara "menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu" dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengucapkan kata penghinaan di luar rumah diketahui oleh Saksi Omo Maryono Bin Sumarto dan Saksi Subur Bin E Sukarya yang saat itu datang ke rumah Hj. Neneng Junengsih karena mendengar keributan di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penghinaan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan sehingga terdapat jangka waktu pengaduan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berkas Kepolisian Resor Karawang, perkara dengan Terdakwa Dr.Mohamad Fahmi terdapat dalam Laporan Polisi Nomor:LP/2616/2017/Jabar/Res Krw tertanggal 26 Oktober 2017 yang menyebutkan tindak pidana tersebut yaitu terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sehingga hal ini telah sesuai dengan jangka waktu pengaduan



sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan demikian pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

2. Waktu gelar perkara tertulis tanggal 17 Desember 2015;

Menimbang, bahwa keberatan Terdakwa mengenai waktu gelar perkara yaitu pada tanggal 17 Desember 2015 adalah *human error* yang tidak berpengaruh kepada penyusunan Surat Dakwaan serta pembuktian di persidangan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1162 K/Pid/1986 yang menyatakan "*kekeliruan pengetikan yang tidak mengubah materi dalam surat dakwaan, tidak membawa akibat hukum*". Sehingga dengan demikian *human error of typing* pada waktu gelar perkara tersebut tidaklah mengubah materi dakwaan secara keseluruhan sebagaimana Pasal 143 ayat 3 Jo. Pasal 143 (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga pembelaan Terdakwa ditolak;

3. Saksi Neneng Junengsih dan Saksi Siti Nurjanah adalah keluarga dari Saksi Korban Puspita Wulansari;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa terhadap Saksi Neneng Junengsih sebagai ibu kandung dari korban Puspita Wulansari dan Saksi Siti Nurjanah sebagai tante dari korban Puspita Wulansari ialah tidak beralasan hukum karena sudah sangat jelas diatur di dalam pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa *Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangan dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi yaitu:*

- Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang sama-sama sebagai terdakwa,
- Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- Suami atau Istri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama menjadi Terdakwa;

Bahwa pasal tersebut ditujukan kepada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dan bukan hubungan kekeluargaan dengan Saksi korban Puspita Wulansari. Adapun mengenai Saksi korban Puspita Wulansari merupakan istri terdakwa atau mantan istri terdakwa tidak menghalangi proses pembuktian karena Saksi Puspita Wulansari merupakan **korban** dari tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa, sehingga klausul dari Pasal 168 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa "*Kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini*" menjadi tidak berlaku, sehingga pembelaan Terdakwa ditolak;

4. Proses penyidikan yang sangat lama

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara waktu pelaporan yaitu tanggal 26 Oktober 2017 dan tanggal terbitnya Surat Perintah Penyidikan sembilan bulan kemudian yaitu tanggal 03 Juli 2018 menurut Majelis Hakim hal tersebut masih wajar karena penyidik di dalam proses penyidikan mempunyai kewajiban dalam menentukan serta mengumpulkan alat bukti-alat bukti, adapun mengenai berlarut-larutnya proses penyidikan tersebut tidak berpengaruh terhadap materi pokok serta proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa atas proses penyidikan yang sangat lama menurut Majelis Hakim merupakan asumsi belaka dan tidak didasarkan oleh dasar hukum yang jelas dari Terdakwa, dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa diatas tidaklah serta merta dapat dijadikan dasar tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti atau tidak dapat diterima atau daluwarsa atau Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan (*Vrijspraak*). Adapun mengenai tuntutan Penuntut Umum tidak terbukti atau tidak dapat diterima atau daluwarsa atau Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuduhan (*Vrijspraak*) bukanlah syarat-syarat yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa ditolak;

5. Keberadaan Saksi Kokom dan Saksi-Saksi yang tidak mengetahui permasalahan;

Menimbang, bahwa keberatan dari Terdakwa mengenai Laporan Polisi yang didalamnya terdapat saksi Kokom tetapi di dalam Berkas Perkara tidak dimasukkan Saudari Kokom sebagai saksi, bahwa hal tersebut merupakan *Dominus Litis* atau kewenangan dari Penegak Hukum dalam menentukan saksi yang sesuai dengan unsur-unsur pasal dakwaan atau sebagai kekuatan pembuktian untuk alat bukti keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Putusan : 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa " Menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan sah secara hukum, lagipula apakah sah atau tidaknya keterangan Saksi dan apakah dapat dipergunakan atau tidaknya keterangan Saksi dalam pertimbangan hukum adalah kewenangan Majelis Hakim, sehingga pembelaan Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa berstatus sebagai PNS seharusnya memberi contoh perilaku yang baik;
- Saksi korban malu dan kehormatannya terserang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa Bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Fahmi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019, oleh kami, Ahmad Taufik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ismail Gunawan, S.H.,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuyun Entry, S.H., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Agung Firmansyah, SH Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Muhammad Ismail Gunawan, S.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Ratmini, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yuyun Entry, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)